



PUTUSAN

NOMOR 0150/Pdt.G/2015/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

====, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun ====, Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

m e l a w a n

====, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Dusun ====, Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 150/Pdt.G/2015/PA Tkl., tanggal 22 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2015/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2003, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 33/05/03/2003, tertanggal 10 Maret 2003.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dengan termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 1. =====, umur 11 tahun 6 bulan.
 2. =====, umur 9 tahun 4 bulan, kedua anak tersebut ikut bersama pemohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a) Termohon sering menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
 - b) Termohon sering berkata kasar kepada pemohon.
 - c) Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Juni 2014 saat mana pemohon meminta termohon untuk berhubungan suami istri namun termohon menolak melayani permintaan pemohon karena merasa jijik dengan pemohon lalu keesokan harinya termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui kemana perginya sehingga pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 4 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa keluarga termohon juga tidak mengetahui keberadaan termohon dan sebelum termohon pergi meninggalkan pemohon, termohon telah meninggalkan selembar surat tulisan tangan termohon yang berisi bahwa termohon mengaku telah menikah dengan laki-laki yang bernama ===== yang juga seorang supir.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon.

10. Bahwa pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon, ===== untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, =====.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2015/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan melalui media massa/RRI tertanggal 27 Oktober 2015 dan 27 November 2015 dan 26 Februari 2016 yang dibacakan dalam persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mau rukun kembali dengan termohon namun ternyata tidak berhasil.

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan pemohon dan pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/05/03/2003, tanggal 10 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. ===== adalah ibu kandung pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2015/PA Tkl.



termohon sering menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.

- Bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon dengan meninggalkan surat yang menyatakan bahwa termohon telah menikah dengan laki-laki lain bernama ===== dan anak ketiga pemohon termohon adalah anak termohon dengan laki-laki tersebut.

- Bahwa pihak keluarga tidak berusaha merukunkan pemohon dan termohon.

2. ===== adalah tante pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak.

- Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan termohon sering menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.

- Bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon dengan meninggalkan surat yang menyatakan bahwa termohon telah menikah dengan laki-laki lain bernama ===== dan anak ketiga pemohon termohon adalah anak termohon dengan laki-laki tersebut.

- Bahwa pihak keluarga tidak berusaha merukunkan pemohon dan termohon.

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2015/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon. Berdasarkan dalil permohonan pemohon dan relaas panggilan termohon, ternyata termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pemohon dalam setiap persidangan agar berdamai dengan termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya dimaksud dalam surat permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, ternyata termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran termohon tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan pemohon dapat diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan pemohon dan termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 285 R.Bg dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi terdiri dari ibu kandung dan tante pemohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut Majelis telah dapat menemukan fakta :

- Bahwa para saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan pernah hidup rukun.
- Bahwa para saksi mengetahui dalam perkawinan pemohon dan termohon telah hadir dua orang anak.
- Bahwa para saksi mengetahui dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa para saksi mengetahui dari keterangan pemohon yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon sering menuduh pemohon selingkuh dan sering pula berhutang tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan hingga sekarang karena termohon pergi meninggalkan pemohon dengan sebuah surat yang menyatakan termohon telah menikah dengan laki-laki lain bernama =====.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi pemohon berdasarkan pada sebagian pengetahuannya sendiri dan sebagian bersumber dari pendengaran langsung dari pemohon, hal ini berarti keterangan saksi-saksi tersebut adalah telah memenuhi syarat pembuktian, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat materil saksi menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg telah terpenuhi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan fakta hukum di persidangan terbukti pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang pernah hidup rukun, dan dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering menuduh pemohon telah berselingkuh dan termohon juga sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon, sehingga pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan hingga sekarang karena termohon telah pergi dengan meninggalkan surat yang menyatakan bahwa termohon telah menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus diantara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa pemohon dan termohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan.

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk rukun kembali dapat juga dilihat dari tidak adanya usaha keluarga pemohon untuk merukunkan pemohon dan termohon dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon setiap kali persidangan, namun semua itu tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari kesimpulan pemohon yang tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya bersama termohon, serta pertimbangan-

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2015/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara pemohon dan termohon lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi : Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan*".

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon di atas telah terbukti, yakni dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal tersebut secara prinsipiil sangat mengganggu keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon karena kemudian menghilangkan harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan, perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dapat menjadi alasan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar seluruh uraian di atas, kondisi rumah tangga pemohon dan termohon telah mencapai kondisi sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan perundang-undangan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti, maka majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan talak satu raj'i

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang Pengadilan Agama Takalar berdasarkan Pasal 117 jo. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2015/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Asriah sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Thayyib HP serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Muh. Kasim, S.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Thayyib HP

Dra. Hj. Asriah

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Kasim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 460.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 551.000,00 |

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.150/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)